



# LAPORAN PPID JERNIH SMAN 2 SAWAHLUNTO

JUJUR, ENERGIK, RAMAH, NETRAL, INFORMATIF,  
DAN HARMONIS

2024



JALAN ANAS MALIK TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia dan kemudahan dari-Nya, sehingga PPID SMAN 2 Sawahlunto dapat menyusun laporan pelaksanaan PPID tahun 2021. Tentu hal ini tidak datang dengan sendirinya. Ada upaya dan ikhtiar yang sungguh-sungguh yang telah dilakukan, sebagai bentuk ketaatan terhadap amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain komitmen, inovasi, kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh pihak, kami juga ucapkan terima kasih kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat sebagai mitra utama dalam melaksanakan seluruh upaya keterbukaan informasi publik dalam koridor yang benar. Penyusunan laporan tahunan ini juga menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagai wujud pelaksanaan tugas PPID Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

Kami menyadari laporan informasi publik yang telah disusun ini tidaklah sempurna. Oleh karenanya kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar kedepannya laporan dan pelayanan informasi yang kami lakukan dapat lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh.

Sawahlunto, Maret 2024  
Ketua PPID SMAN 2 Sawahlunto

Dra. Nur Aini  
NIP. 19651220 200312 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN PPID “JERNIH” SMAN 2 SAWAHLUNTO**  
**TAHUN 2024**

Laporan PPID SMAN 2 Sawahlunto ini disusun bentuk pertanggungjawaban publik yang menyelenggarakan pelayanan informasi.

Sawahlunto,                      Maret 2024

Mengetahui,

PLT SMAN 2 Sawahlunto

Ketua PPID SMAN 2 Sawahlunto

Marda Yonita, S.Pd

NIP. 19800806 200604 2 032

Dra. Nur Aini

NIP. 19651220 200312 2 001

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI**

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID ini berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, akan mempermudah masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi karena tidak berbelit dan dilayani melalui satu pintu.

Sejak Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparan. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip *good governance*, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik Undang-undang tersebut juga

mengamanatkan untuk pembentukan PPID di angkat sekolah guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMAN 2 Sawahlunto mulai tahun 2024.

Dalam menjalankan tugas prioritas pelayanan kegiatan PPID SMAN 2 Sawahluntio pada tahun 2024 antara lain, melaksanakan SOP untuk penanganan keberatan informasi publik, melaksanakan SOP untuk PPID dan melakukan update informasi publik.

Adapun beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah mengikuti bimbingan teknis PPID, membentuk tim PPID SMAN 2 Sawahlunto, melakukan rapat koordinasi dengan Tim PPID, membenahi administrasi untuk melengkapi administrasi terkait pelaksanaan kegiatan PPID.

## **BAGIAN II**

### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI**

#### **I. Pelaksanaan Pelayanan Informasi**

Di SMAN 2 Sawahlunto, pelaksanaan pelayanan PPID belum sepenuhnya berjalan secara optimal, dikarenakan masih belum tersosialisasikannya PPID dengan baik. Pelayanan informasi di sekolah biasanya dilaksanakan melalui surat masuk ke sekolah dan datang langsung ke sekolah.

Dikarenakan PPID SMAN 2 Sawahlunto belum memiliki ruangan khusus, maka pelaksanaan layanan informasi selama ini diambil alih oleh tenaga tata usaha, kemudian diteruskan kepada pihak yang ditunjuk melalui surat yang masuk.

Walaupun belum memiliki ruangan khusus untuk pelaksanaan PPID, SMAN 2 Sawahlunto tetap menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman [http: https://sman2-sawahlunto.sch.id/index.php/ppid\\_](http://sman2-sawahlunto.sch.id/index.php/ppid_)

#### **II. Sarana dan prasarana PPID di SMAN 2 Sawahlunto**

Sarana yang tersedia di SMAN 2 Sawahlunto dalam upaya pemberian layanan informasi publik adalah website PPID yang tergabung dalam website sekolah, facebook dan instagram sekolah. Sedangkan fasilitasi dan sarana lainnya masih diupayakan oleh pihak sekolah untuk memenuhinya sesuai dengan standar yang ada.

#### **III. Penanggung Jawab PPID SMAN 2 Sawahlunto**

Penanggung jawab PPID SMAN 2 Sawahlunto ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMAN 2 Sawahlunto Nomor : 800.11.1/026.a/SMA2SWL/2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024/2025.

Adapun komposisi dari personil PPID SMAN 2 Sawahlunto antara lain.

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Marda Yonita S.Pd,	Penanggung Jawab
2	Dra. Nur Aini	Ketua PPID
3	Melvi Sovia, S.Si	Sekretaris
4	Rinilda,S.Pd	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
5	Rosmalinda, S.Pd, M.Pd	Koordinator Bidang Pengaduan Tindak Kekerasan
6	Helmi Nengsih, S.Pd	Koordinator Bidang Dokumentasi Data dan Klasifikasi Informasi
7	Indri Isnaini, S.Si	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Data Informasi

#### **IV. Anggaran Layanan Publik SMAN 2 Sawahlunto**

Untuk tahun 2021, layanan PPID SMAN 2 Sawahlunto belum dianggarkan secara khusus ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMAN 2 Sawahlunto, namun terintegritasi dalam kegiatan yang ada di sekolah.

### **BAGIAN III**

#### **LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID SMAN 2 Sawahlunto dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui SIP – PPID) dan offline ( datang langsung ke sekolah ). Permohonan yang melalui Sistem Informasi PPID dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui website sekolah sedangkan secara offline dengan cara datang ke ruang TU SMAN 2 Sawahlunto.

#### **A. Jumlah Permintaan Informasi Publik**

Pada tahun 2024 permintaan informasi publik yang masuk ke SMAN 2 Sawahlunto adalah sebanyak 29 informasi, yang terkait dengan kesiswaan, dapodik, kepegawaian, alumni, perpustakaan, barang dan dana BOS, data rekapitulasi SKP tenaga pendidik, data pelaksanaan proses PBM, data pimpinan sekolah dan data kondisi lingkungan sekolah.

#### **B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik**

Permintaan informasi publik diproses berdasarkan surat masuk ke sekolah dan diproses sesegera mungkin atau paling lambat 14 hari setelah surat masuk.

#### **C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan**

Untuk tahun 2024 seluruh permintaan informasi publik yang diminta dikabulkan oleh pihak sekolah.

#### **D. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak**

Selama tahun 2024 tidak ada perintaan informasi publik yang ditolak



## **BAB V**

### **KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL**

#### **A. Kendala Internal**

Adapun kendala internal dalam pelaksanaan pelayanan PPID di SMAN 2 Sawahlunto adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya ruangan khusus sekretaris PPID untuk pelayan PPID secara offline namun jika ada yang ingin mendapat informasi di pihak sekolah akan segera dilayani sesuai permintaan.
2. Belum tersedia anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan PPID SMAN 2 Sawahlunto
3. Tim PPID SMAN 2 Sawahlunto masih belum seluruhnya meng –update informasi public yang terdapat di sekolah pada website sekolah.
4. Pemahaman yang belum merata tentang pelaksanaan PPID di antara personil PPID yang telah ditunjuk oleh sekolah.

#### **B. Kendala Esternal**

Adapun kendala eksternal dalam pelaksanaan PPID di sekolah adalah :

1. Belum tersebarnya tentang fungsi dan peran PPID di masyarakat, sehingga tidak banyak masyarakat mengakses tentang sekolah di website sekolah.
2. Permintaan informasi yang datang pada umumnya hanya diakses oleh instansi – instansi tertentu, padahal mengingat layanan informasi ini diperuntukan untuk publik, seharusnya banyak andil dari masyarakat umum yang hadir untuk mencari informasi ke PPID.

## **BAB VI**

### **REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT**

Agar kegiatan PPID di SMAN 2 Sawahlunto berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka diupayakan agar memenuhi hal – hal sebagai berikut :

1. Adapun ruangan khusus untuk PPID SMAN 2 Sawahlunto
2. Menempatkan Personil ahli untuk menangani website SMAN 2 sawahlunto.
3. Menganggarkan kegiatan PPID ke Dalam sumber dana yang relevan
4. Mensosialisasi PPID kepada seluruh personil sekolah dan masyarakat di luar sekolah.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Kegiatan pelayanan PPID SMAN 2 Sawahlunto pada tahun 2024, Masih belum berjalan secara maksimal Hala ini di sebabkan oleh beberapa kendala, baik yang datang dari internal maupun eksternal sekolah.

#### B. Saran

Agar kegiatan PPID SMAN 2 Sawahlunto berfungsi secara maksimal, diharapkan dukungan secara personil maupun material dari semua pihak. Karena, jika PPID SMAN 2 Sawahlunto dapat berfungsi sebagaimana yang tertera dalam undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka kegiatan ini bisa menjadi salah satu ajang promosi sekolah.